

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN CILACAP
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) MUHAMMADIYAH CILACAP
TENTANG
PENINGKATAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 001/HK.02.00/K.JT-07/03/2021

Nomor : 007/SPK/A.1/STIE_M/III/2021

Pada Hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Cilacap**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **BACHTIAR HASTIARTO, S.H., M.H. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 200 Cilacap, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **TRI NURINDAHYANTI YULIAN, S.E., M.Si., Ak. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Cilacap**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Cilacap, yang berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No. 21A Mertasinga, Cilacap, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I : 

Paraf Pihak II : 

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri, untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Cilacap, serta berkewajiban mengembangkan pengawasan Pemilu/Pemilihan partisipatif dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara pendidikan tinggi program Sarjana dan Diploma III bidang ilmu ekonomi yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini :

- 1) Mendasari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing lembaga secara terpadu dan bersinergi;
- 2) Mengkolaborasikan program **PARA PIHAK** dalam mengawal pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Paraf Pihak I : 

Paraf Pihak II : 

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- 1) Pendidikan Pemilu, Kepengawasan dan Pendidikan Politik;
- 2) Penelitian;
- 3) Pengabdian kepada masyarakat.

BAB III
JANGKA WAKTU
Pasal 3

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV
PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala serta hasilnya digunakan untuk laporan dan perencanaan program kerja selanjutnya.

Paraf Pihak I : 

Paraf Pihak II : 

BAB V
KETENTUAN LAIN

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam suatu surat persetujuan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama.
- 2) Perjanjian Kerjasama tidak dapat diubah, ditambah atau dimodifikasi dengan cara apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah, Perjanjian Kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap dengan bermaterai dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan Hukum yang sama serta berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU



BACHTIAR HASTIARTO, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA



TRI NURINDAHYANTI YULIAN, S.E., M.Si., Ak.

Paraf Pihak I : 

Paraf Pihak II : 